BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 435 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANA KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN "STRATEGI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENUJU SUKOHARJO TERTIB"

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna terciptanya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo yang tertib, rapi, indah, dan aman perlu Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek perubahan "Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib" perlu membentuk Tim Efektif Pelaksana Kegiatan Proyek Perubahan "Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Opresional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Pelaksana Kegiatan Proyek Perubahan "Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib" dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif Pelaksana Kegiatan Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
a. Tim Administrasi;
b. Tim Teknis; dan
c. Tim Sosialisasi.

KETIGA : Bagan Tim Efektif Pelaksana Kegiatan Proyek Perubahan "Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib", sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Efektif Pelaksana Kegiatan Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. membuat Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sukoharjo;

b. menyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sukoharjo;
c. menyediakan perlengkapan dan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib;
d. membuat Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib;
e. melaksanakan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sukoharjo;
f. melaksanakan penegakan perundang-undangan daerah secara terintegrasi dengan institusi terkait; dan
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menuju Sukoharjo Tertib.

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan proyek perubahan, Tim Efektif sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada etika dan mekanisme Kerja sebagai berikut :

a. dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan, Tim Efektif berpedoman pada jadwal yang telah disusun;
b. dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan, Tim Efektif menerapkan budaya kerja dengan perilaku kerja yang tercermin dengan kerja keras, ulet, disiplin, produktif, tanggung jawab, kreatif, konsisten, dan responsif; dan
c. Tim Efektif saling koordinasi dan komunikasi sehingga terjalin keharmonisan dan sinergi antar Tim Efektif sesuai dengan tahapan (*milestone*).

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANA KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN "STRATEGI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENUJU SUKOHARJO TERTIB"

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Drs. AGUS SANTOSA	Mentor	Menyetujui, mendukung dan memberikan arahan kebijakan atas kegiatan proyek perubahan.
2.	Drs. H. SUSIGIT SUBANDRIYO, M.Si	*Coach*	a. Mengarahkan dan memonitor; b. Melakukan koreksi proposal atas aksi perubahan, mengevaluasi dan memberikan pengarahan.
3.	HERU INDARJO, SH, M.Hum	*Project Leader*	a. Memberikan arahan strategi kebijakan kepada seluruh proyek; b. Memimpin *team work* dalam area perubahan; c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder; d. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kelompok kerja.
Tim Administrasi			
4.	ZAENAL TRI HARYANTO, SE	Koordinator	Melaksanakan pengelolaan administrasi terkait proyek perubahan seperti pembuatan SK Tim , SOP, Pengarsipan, Surat menyurat, dll
5.	RUSMINI, S.Sos	Anggota	
6.	SUNARING, Amd	Anggota	
7.	WINARNI, SE	Anggota	
8.	MIN RINI S	Anggota	
Tim Teknis			
9.	SUNARTO, S.Sos, M.Si	Koordinator	a. Mengkoordinasikan stakeholder eksternal; b. Mengadakan pembinaan; c. Pengecekan di lapangan.
10.	MARGONO, SH	Anggota	
11.	BIMA HANI K, SH	Anggota	
12.	JUNARNO, SH	Anggota	

13	MAHAWAN SUPOMO, SH	Anggota	
13	MANASTA WISNU TOMO, BA	Anggota	
Tim Sosialisasi			
14.	WARDINO, S.Sos, M.Si	Koordinator	a. Merancang materi sosialisasi; b. Memberikan sosialisasi; c. Menyebarkan informasi.
15.	AGUS DIYANTO, S.STP	Anggota	
16.	DANANG VIDRI A, SH	Anggota	
17.	BASUKI PUDJOALWANTO	Anggota	
18.	EKO SURONO, SH	Anggota	
19.	KARYONO HADI R, SH, MH	Anggota	
16.	RICKY BAMBANG S	Anggota	
17.	EKO DARMANTO	Anggota	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

BAGAN TIM EFEKTIF PELAKSANA KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN "STRATEGI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENUJU SUKOHARJO TERTIB"

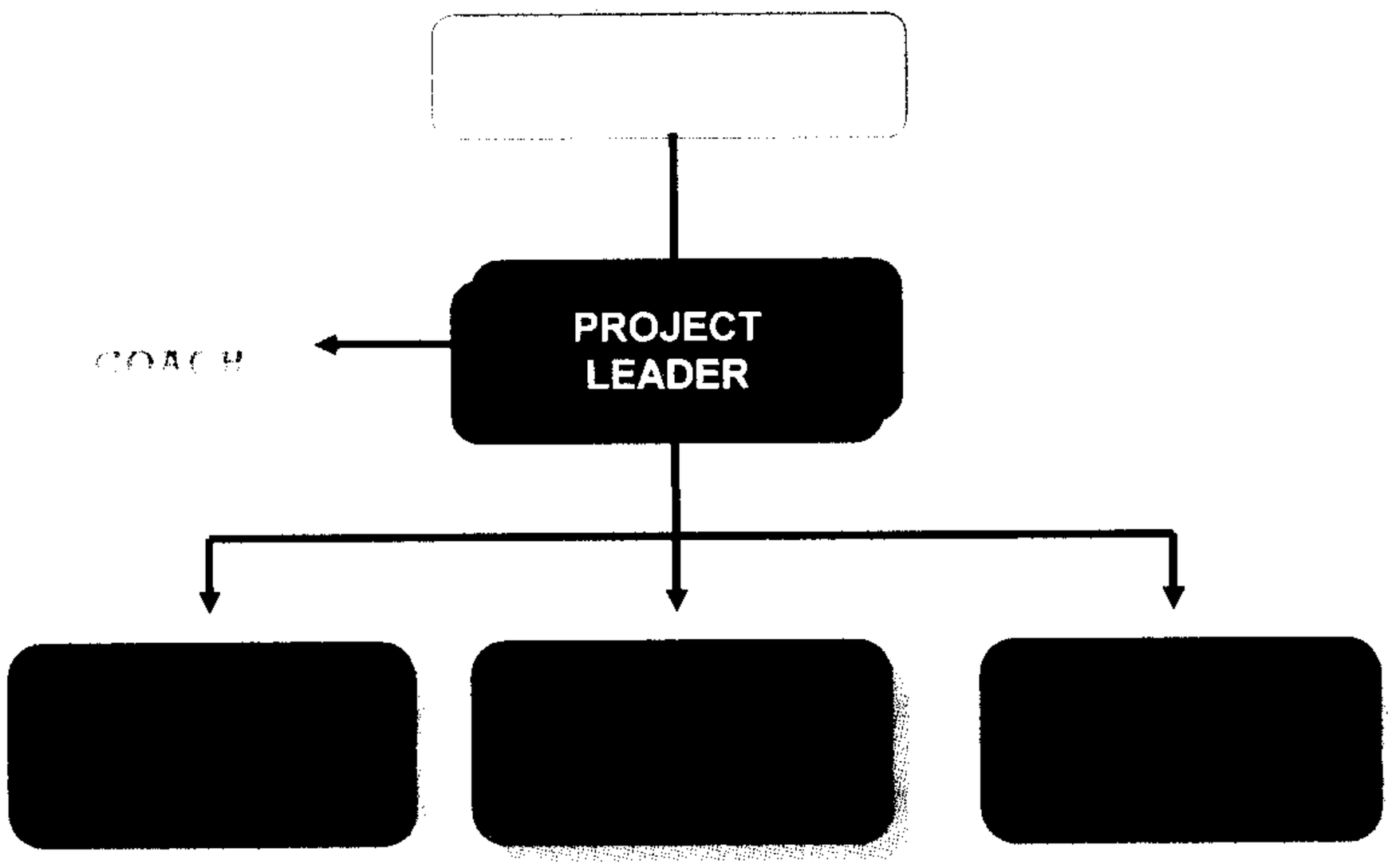

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA